

**ANALISIS SYIRKAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA  
(Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango  
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :**

Sriwahyuni Laendong  
NIM. 1912013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

**ANALISIS SYIRKAH TERHADAP SISTEM KERJASAMA  
(Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango  
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh :**

Sriwahyuni Laendong  
NIM. 1912013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sriwahyuni Laendong

NIM : 1912013

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 13 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Sriwahyuni Laendong  
NIM : 19.1.2.013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)”, yang ditulis oleh Sriwahyuni Laendong telah disetujui pada tanggal 13 juni 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP.196905041994032003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”, yang ditulis oleh Sriwahyuni Laendong telah disetujui pada tanggal 13 Juni 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a horizontal line underneath.


Kartika Septiani Amiri, SH.,MH  
NIDN. 2019098402

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”, yang di tulis oleh Sriwahyuni Laendong ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 12 Juni 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Salma, M.HI (Ketua/Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, SH.,M.H (Sekertaris/Pembimbing II)
3. Dr. Yasin., M.Si (Penguji I)
4. Wira Purwadi, M.H (Penguji II)



Handwritten signatures of the four members of the examination team, each on a dotted line.

Manado, 12 Juni 2023  
Dekan,



Handwritten signature of Dr. Hj. Salma, M.HI.

Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## ABSTRAK

Nama : Sriwahyuni Laendong  
NIM : 1912013  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (studi kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

---

Penelitian ini didasari oleh hasil pengamatan observasi penulis pada kelompok tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, di dalamnya para anggota saling bekerjasama dalam banyak aspek baik kerjasama dalam pengolahan lahan maupun kerjasama penyewaan alat pertanian, pada umumnya Kerjasama hanya dilandasi oleh perjanjian tidak tertulis sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman antar anggota, berangkat dari hal tersebut penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Sistem Kerjasama sesama petani dalam kelompok tani? Bagaimana Analisis Syirkah terkait Kerjasama antar petani pada kelompok tani?. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif guna mendapatkan data secara deskriptif berdasarkan narasumber yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rezeki. Hasil penelitian menunjukkan adanya Kerjasama antar anggota kelompok tani, Kerjasama berupa pengolahan antara pemilik lahan dengan pengolah lahan dengan ketentuan semua disediakan oleh pemilik lahan dari lahan, bibit, pupuk dan perawatan. Selain itu ada juga Kerjasama pengolahan lahan dengan modal bersama yaitu pemilik lahan menyediakan lahan sementara pihak lain mengolah dengan mempersiapkan bibit, dan biaya perawatan tanaman. Dari literatur yang ada di indikasikan bahwa praktik kerja sama anggota kelompok tani Sumber Rezeki termasuk dalam akad syirkah muzara'ah, atau dikenal dengan syirkah pertanian. Pada kesimpulan, dapat ditarik dua hal bahwa praktik Kerjasama anggota petani dilaksanakan berdasarkan perjanjian tidak tertulis, serta Kerjasama pengolahan lahan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan baik modal dari salah satu pihak ataupun keduanya. Ditinjau dari segi perjanjian (syirkah), akad muzara'ah adalah akad yang memungkinkan dua orang tergabung dalam satu perjanjian dengan modal bersama atau salah satu, atau sering dikenal dengan syirkah pertanian.

**Kata kunci:** Syirkah, Kelompok Tani, Petani.

### ABSTRACT

Name : Sriwahyuni Laendong  
 Students' ID : 1912013  
 Faculty/Study Program : Faculty of Sharia/Sharia Economic Law  
 Title : Syirkah Analysis of the Cooperation System (A Case Study of *Sumber Rezeki* Farmer Group in Rompiango Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency)

This research is based on the results of the observations on the *Sumber Rezeki* farmer group in Rompiango village, Lolak district, Bolaang Mongondow district, in which the members cooperate with each other in many aspects, both cooperation in land management and in leasing agricultural equipment. In general, cooperation is only based on agreements not written so that it causes a lot of misunderstandings among members. For this reason, the researcher formulates in two formulations, namely how is the cooperation system among farmers in farmer group? and how is syirkah analysis related to collaboration between farmers in farmer group?. This research employed qualitative normative method to obtain descriptive data based on informants who are members of *Sumber Rezeki* farmer group. The results show that there are a cooperation between members of farmer groups, in the form of processing between land owners and land processors with the provisions that all provided by the land of owners from land, seeds, fertilizers and maintenance. In addition, there is also cooperation in land management with joint capital, namely land owners who provide land while other parties cultivate by preparing seeds, and plant maintenance costs. From the existing literature, it is indicated that the cooperative practice of members of the *Sumber Rezeki* farmer group is included in the syirkah muzara'ah contract, otherwise known as agricultural syirkah. In conclusion, two things can be drawn, namely that the cooperative practice of farmer members is carried out based on unwritten agreements, as well as cooperation in land management by land owners and land managers, both capital from one party or both. In terms of the agreement (syirkah), a muzara'ah contract is a contract that allows two people to join in an agreement with shared capital or one, or often known as agricultural syirkah.

**Keywords:** *Syirkah, Farmer Groups, Farmers.*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah s.w.t, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad S.a.w, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita selaku umat yang mengikutinya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan fisik maupun non fisik yang sangat berarti untuk tugas akhir skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M. Res., Ph.D., Wakil Rektot Bidang Akademik Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum dan Keuangan Dr. Radliyah Hasan Jan, M. Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr, Musdalifah Dachrud, M. PS.I.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj. Salma, M.H.I. Wakil Dekan Bidang Akademik Drs. Naskur, M.HI Wakil Dekan Dr. Franky Suleman, M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.
3. Djamila Usup, S.Ag, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Prodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah Hutagalung, S.HI.

4. Pembimbing I Dr. Hj. Salma, M.HI., dan Pembimbing II Kartika Septiani Amiri, SH., MH., terima kasih atas bimbingan, arahan, kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen IAIN Manado khususnya pada Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf IAIN Manado, yang telah membantu administrasi perkuliahan penulis hingga akhir ini.
7. Kepala Perpustakaan Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH.,MH., serta seluruh staf perpustakaan IAIN Manado, yang telah membantu memberikan pinjaman buku yang telah dibutuhkan oleh penulis.
8. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bapak Sualik Laendong dan Ibu Hania Mokobombang yang telah menjadi sosok ayah dan ibu yang sangat luar biasa sehingga saya tidak pernah merasakan kekurangan dalam hal apapun, dan untuk Saudara Suciadi Saputra Mokoginta yang sudah ikut membantu dan mau mendengarkan keluh kesah penulis. Tanpa cinta dan dorongan dari kalian mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Teman-teman kelas HES A 19 yang selalu saling mendukung satu sama lain dan saling support.
10. Sri Astri Kebit, Cindrawati Olli, Dinda Ratusmanga, yang selalu membantu dalam hal fasilitas (printer) dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat dekat Sarnila Ibrahim yang selalu memberi suport dan selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada adik penulis Nurussamawati Laendong yang membantu dalam hal fasilitas (laptop) dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah swt membalas segala amal kebaikan dengan pahala berlipat. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis meminta kritik dan sarang yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Manado, 13 Juni 2023  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sriwahyuni Laendong'.

Sriwahyuni Laendong  
NIM. 1912013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
BAB II KAJIAN TEORI .....	15
A. Kerjasama dalam Tinjauan Islam .....	15
1. Syirkah Amlak .....	16
2. Syirkah Uqud .....	16
B. Prinsip-Prinsip <i>Syirkah</i> .....	19
C. Rukun dan Syarat Sah <i>Syirkah</i> .....	20
a. <i>Sighat</i> (Lafaz Akad) .....	20
b. Orang (Pihak yang Mengadakan Serikat) .....	20
c. Pokok Pekerjaan (Bidang Usaha yang Dijalankan) .....	20
D. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i> .....	22
E. Hukum <i>Syirkah</i> .....	24
F. <i>Syirkah</i> Kontemporer .....	25

G. Hikmah <i>Syirkah</i> .....	27
H. Kerjasama Tinjauan Hukum Positif .....	28
I. Definisi Kelompok Tani, Usaha Tani, dan Kerjasama .....	32
1. Definisi Kelompok Tani .....	32
2. Definisi Usaha Tani .....	34
3. Definisi Kerjasama .....	35
J. Bentuk-Bentuk Kerjasama Secara Umum .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Sumber Data .....	40
1. Sumber Data Priimer .....	40
2. Sumber Data Sekunder .....	40
C. Metode Pendekatan .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
1. Observasi .....	41
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi .....	42
E. Analisis Data .....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	44
A. Profil Kelompok Tani Sumber Rezeki .....	44
1. Visi dan Misi “Sumber Rezeki” .....	46
2. Gambaran Umum Desa Lolak Tombolango .....	46
3. Perjanjian Kerjasama atau Bagi Hasil Kelompok Tani “Sumber Rezeki” .....	47
B. Hasil Penelitian .....	48
1. Sistem Kerjasama Sesama Petani Pada Kelompok Tani .....	48
a. Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Sumber Rezeki .....	53
b. Permasalahan Internal Kelompok Tani .....	57
2. Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama Kelompok	

Tani Sumber Rezeki .....	58
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	68
RIWAYAT HIDUP .....	77

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akad kerjasama dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu akad syirkah dan akad mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengelola barang atau jasa yang dijadikan objek bersama. Di sisi lain, menurut ulama Hanafiyah, syirkah sebagai istilah mengacu pada kombinasi aset, yang digunakan sebagai modal usaha yang hasilnya dibagi rata dalam bentuk untung dan rugi.

Pada intinya pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut. Yaitu perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak mengeluarkan modal untuk membangun usaha yang disepakati. Ketika keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Interaksi sosial dapat mengakibatkan persahabatan, persaingan, persaudaraan, atau permusuhan. Manusia tidak diciptakan sebagai sebuah kelompok, tetapi ditentukan dalam berbagai kelompok. Manusia memiliki alasan tersendiri untuk bergabung dengan suatu kelompok atau organisasi. Seperti halnya organisasi apapun, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tanpa adanya hubungan dan kerjasama yang baik

---

<sup>1</sup> Amaliyah Fadhillah Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* Vol 6, No 1, (2019): 16.

dengan organisasi dan pihak lain.<sup>2</sup> Orang bisa merasakan kemakmuran melalui berbagai bisnis. Hal ini dapat dicapai dengan menjalin kerjasama bisnis atau kemitraan. Untuk mewujudkan kemitraan yang berhasil diperlukan suatu bentuk kemitraan dimana pihak yang bermodal dan pihak yang memiliki keahlian atau peluang usaha bekerja sama dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkaya dan saling menguntungkan.

Ditinjau dari tujuan perlindungan korporasi, hakikat kemitraan atau kemitraan adalah peluang usaha yang ada dapat juga dimanfaatkan dengan pengusaha oleh mereka yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keterampilan untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan orang yang diakui keberadaannya. Pada dasarnya kemitraan akan mencapai tujuannya secara alami jika prinsip saling membutuhkan, saling memperkaya dan saling menguntungkan dipertahankan dan komitmen dasar yang kuat dapat dibuat antara mitra dalam kemitraan.

Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara satu sama lainnya.<sup>3</sup> Sebagaimana dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

<sup>2</sup> Ayu Wulandari Budiyanti, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep', (Skripsi, Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

<sup>3</sup> Heri Iswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 8.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>4</sup>

Kerjasama harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Apabila pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk *syirkah* dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko karena *syirkahnya*. Dalam Hadits yang menerangkan disyariatkannya kerja sama (*asy-syarikah*) adalah hadits Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود)<sup>5</sup>

Artinya:

Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishy telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Azzibriqan telah mengabarkan kepada kami, dari Abi Hayyan At-Taimiy, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia *memarfu*'kannya kepada Nabi saw, ia berkata: Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari antara mereka. (HR. Abu Dawud)

Tidak masuk akal untuk meminjamkan secara merata kepada orang kaya atau meminjamkan dengan tingkat bunga yang sama dalam sistem ekonomi di mana kesenjangan kekayaan begitu lebar dan pinjaman modal dimungkinkan tanpa risiko bisnis. Hal ini karena ada persyaratan yang sama untuk keduanya, seperti tingkat bunga yang dibebankan kepada perusahaan besar dan tingkat yang sama atau lebih tinggi untuk perusahaan kecil, dan kebutuhan untuk memiliki agunan (agunan) yang

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 144.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru Al-Azdy As-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.th.), 256.

bernilai lebih tinggi dalam pinjaman modal, baik benar atau tidak. . Mereka akan menghasilkan pengembalian di atas rata-rata atas investasi modal mereka. Hal ini dapat menimbulkan prasangka terhadap kelas sosial tertentu, yang dapat berakibat buruk bagi masyarakat karena masyarakat tidak dapat menjalankan bisnis secara optimal.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal di atas permasalahan yang menyita perhatian penulis adalah Kerjasama antar petani dalam kelompok tani dimana tidak bisa dipungkiri dengan bekerjasama maka berbagai persoalan dapat di atasi secara bersama-sama, namun tentunya dalam perjalanan Kerjasama sering kali banyak di temui kesulitan dan tantangan mengingat tujuan dari Kerjasama adalah adanya peningkatan dalam pendapatan dan hasil tani, Kerjasama tersebut bisa beraneka ragam. Dalam bentuk gotong royong antar sesama petani untuk menggarap sawah, pengadaan alat dan bahan pertanian seperti bibit, pupuk, traktor, pembinaan peningkatan hasil tani, penjualan hasil tani, dan masih banyak lagi.

Kerjasama di seperti itu sering kali menimbulkan ketidakpuasan terhadap anggota kelompok tani dikarenakan kurangnya komunikasi dan kemauan yang tidak terakomodir dengan baik, dalam fokus penulis terhadap kelompok tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak, penulis mendapati hal tersebut. Adanya penyalahgunaan fasilitas alat pertanian oleh beberapa anggota kelompok tani, adanya ketidakpuasan akan penggunaan alat penggarap lahan (traktor) antar sesama petani, kurangnya komunikasi anggota, dan tidak terkoordinasi dengan baik sering kali menjadi penyebab dalam perpecahan ditubuh organisasi.

Mengingat pentingnya bentuk kerjasama ini untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pada kelompok tani, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan kelembagaan petani

---

<sup>6</sup> Ayu Wulandari Budiyanti, 5.

yang meliputi penguatan kelompok tani, dengan tujuan untuk menciptakan petani yang tangguh dan mandiri. grup. Pengembangan Kelembagaan Petani bertujuan untuk penerapan sistem agro-usaha dan meningkatkan peran dan partisipasi petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan memfasilitasi kerjasama antara petani dan pihak terkait lainnya untuk pengembangan pertanian.

Pengembangan kelompok tani juga diharapkan dapat membantu mereka menggali potensi mereka, mengatasi tantangan pertanian anggota mereka secara lebih efektif, dan memberikan akses yang lebih mudah ke informasi, pasar, teknologi, modal, dan sumber daya lainnya. Kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk kemandirian kelompok tani sebagai wadah bagi petani untuk melakukan kegiatannya.

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016. Permentan nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Pasal 1 bahwa kelembagaan petani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani<sup>7</sup>, Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani.

Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/2016 Pasal 1" (Jakarta, 2016).

<sup>8</sup> Mustafa, dkk, "Klasifikasi Kelembagaan Petani Di Kabupaten Gowa," *Journal TABARO Agriculture Science* 3, no. 1 (2019): 318.

Tersirat bahwa penguatan kelompok tani diharapkan mampu meregenerasi petani melalui meningkatnya motivasi, minat dan aksi generasi muda pada bidang pertanian. Regenerasi petani sangat penting dilakukan mengingat jumlah petani yang semakin menurun.<sup>9</sup> Salah satu indikator dalam menumbuhkembangkan kelembagaan dengan memperkuat internal di tubuh kelompok tani, terjalannya komunikasi yang baik, mempunyai tujuan bersama, konsisten dan loyalitas, semuanya dituangkan dalam bentuk perjanjian antar petani, dalam undang-undang pasal 1313KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Subekti mendefinisikan “perjanjian” sebagai suatu peristiwa di mana satu orang menjanjikan kepada orang lain atau dua orang saling menjanjikan sesuatu. Sedangkan KRMT Tirtidiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang didasarkan atas kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dalam kelompok tani salah satu contoh alat yang paling mahal dan paling dibutuhkan itu adalah traktor, jadi itu adalah salah satu contoh kasus sebagaimana yang kita ketahui bersama dimana penggunaan traktor itu sangat dibutuhkan, dan dimuat dalam keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 83 tahun 2022 tentang penetapan desa dan kelompok tani penerima bantuan pembangunan jalan produksi perkebunan dan bantuan peralatan dan mesin pertanian/perkebunan pada

---

<sup>9</sup> Wardani and Oeng Anwarudin, “Peran Penyuluh Terhadap Penguatan Kelompok Tani Dan Regenerasi Petani Di Kabupaten Bogor Jawa Barat,” *Journal TABARO Agriculture Science* 2, no. 1 (2018): 193.

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan-I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). 15-16.

dinas perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2022.

Dimana dengan putusan tersebut beberapa desa menjadi fokus penyaluran bantuan berupa alat mesin pertanian serta sarana jalan perkebunan<sup>11</sup>. Dengan adanya keputusan tersebut di atas bahwa pemberian bantuan alat atau mesin tersebut diperuntukkan khusus bagi para petani, pada hal teknisnya dilapangan dapat ditinjau apakah penggunaannya telah sesuai dengan pasal peraturan atau ketetapan pemerintah daerah.

Jika penulis membandingkan dengan peraturan Menteri Pertanian di atas dengan kondisi yang ada di tubuh kelompok tani Sumber Rezeki maka agakny sulit untuk membangkitkan gairah Bertani terutama pada generasi muda, pasalnya Bertani oleh kalangan muda di anggap sebagai sebuah kegengsian untuk sukses, selain itu kemandirian dalam berorganisasi menjadi salah satu upaya yang harus mendapatkan pembinaan dan pemupukan kesadaran pada setiap anggota petani yang ada, hal tersebut menjadikan petani tidak semangat dan pesimis dengan kelompok tani Sumber Berkah adalah karena kurangnya campur tangan pemerintah dalam mengembangkan pertanian melalui usaha tani pada kelompok pertanian yang ada di masyarakat, belum lagi jika harga menurun membuat petani enggan untuk ikut dalam kelompok pertanian ataupun hal yang berbaur campur tangan pemerintah seperti sosialisasi, pembinaan, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya, hal tersebut hingga berdampak pada komunikasi dari tiap anggota kelompok tani untuk membangkitkan kelompok taninya sendiri.

Dilain sisi, organisasi khususnya dalam tubuh petani sangat dibutuhkan, mengingat bahwa persaingan pasar yang tidak sehat sangat

---

<sup>11</sup> Bupati Bolaang Mongondow, "Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 83 Tahun 2022," 2022.

mungkin terjadi. Bertubarannya para pengepul bukan berarti sesuatu yang baik bagi petani untuk mendapatkan keuntungan, para pengepul bisa menjadi orang ke 3 atau bahkan ke empat dalam skema retribusi komoditas sehingga harga komoditi bisa tertekan. Kehadiran organisasi pertanian dapat memperkuat kebersamaan dan daya dorong kepada pemerintah untuk benar-benar memperhatikan petani.

Pesimisme petani terjadi ketika upaya yang dilakukan tidak sejalan dengan hasil yang di dapatkan, dibolaang mongondow bisa dirasakan perubahan pola pertanian khususnya komoditas, merosotnya harga komoditas di pasaran membuat petani berpikir untuk hanya menanam komoditas yang laku dipasaran daripada mengambil resiko lebih jauh, maka dari itulah para petani dalam kelompok tani sumber rejeki hanya memfokuskan pada komoditas yang laku dipasaran saja.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti soal kerjasama antar petani dalam kelompok tani Sumber Rejeki, sebab dalam observasi awal penulis memperlihatkan adanya kecenderungan tidak terorganisir dengan baik dari seri keorganisasian, dan juga mengingat secara umum bentuk Kerjasama di daerah bolaang mongondow hanya sebatas perjanjian tidak tertulis. Maka dari itu penulis hendak meneliti soal analisis syirkah terhadap sistem kerja sama pada petani pada kelompok tani Sumber Rezeki.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Terjadi kesalahpahaman dalam pembagian jatah bantuan alat pertanian
2. Kurangnya komunikasi antar petani di dalam kelompok tani
3. Adanya konflik internal antar petani di dalam kelompok tani

Masih banyak yang bisa dijadikan bahan tulisan berkaitan dengan kelompok tani, namun penulis hanya memfokuskan pada bentuk

Kerjasama antar petani pada kelompok tani di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun permasalahan tersebut yaitu

1. Bagaimana Sistem Kerjasama sesama petani dalam kelompok tani?
2. Bagaimana Analisis *Syirkah* terkait Kerjasama antar petani pada kelompok tani?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem Kerjasama di internal kelompok tani.
2. untuk mengetahui analisis *syirkah* terhadap sistem Kerjasama pada kelompok tani.

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sehingga bisa menambah khasanah keilmuan mengenai kelompok di masyarakat dalam hal ini kelompok tani. Selain itu sebagai pra syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum ekonomi syariah pada Fakultas Syariah.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan informasi atau pengetahuan untuk masyarakat secara umum dan khususnya bagi kelompok tani. Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dengan jenis penelitian yang serupa dan juga sebagai penambah wawasan pengetahuan.

**F. Definisi Operasional**

1. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>12</sup>
2. Kelompok tani merupakan wadah tempat bernaungnya beberapa petani/peternak/pekebun sebagai tempat belajar, bekerjasama dan unit produksi yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili dan hamparan lahan pertanian.<sup>13</sup>
3. Desa Tombolango Kecamatan Lolak adalah sebuah wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, dimana merupakan tempat penelitian penulis menyangkut Kerjasama kelompok tani.
4. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>14</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Novi Aprianti/ Judul: Pelaksanaan Kerjasama Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma) tahun 2020.

Hasil Penelitian: Mengetahui pelaksanaan Kerjasama kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani dan tinjauan ekonomi islam terhadap kerjasama kelompok tani (Studi: Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma). Dalam

---

<sup>12</sup> Yenny Salim Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 3rd ed. (Jakarta: Modern English Press, 2002), 13.

<sup>13</sup> Muhamad Reza dkk, "Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani Dengan Partisipasinya Pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Penyuluhan* 15, no. 1 (2019): 17.

<sup>14</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

penelitiannya di dapati bahwa bentuk Kerjasama berupa perjanjian dengan ucapan melalui ungkapan langsung untuk menyatakan persetujuan terhadap perjanjian, setelah di tinjau dengan hukum islam maka Kerjasama kelompok tani Dwipa dalam meningkatkan produktivitas usaha tani tersebut sesuai dengan prinsip Islam. Persamaan: Sama-sama meneliti soal bentuk Kerjasama antar petani dalam kelompok tani serta di tinjau menggunakan hukum islam.

Perbedaan:Perbedaan terletak pada ruang lingkup atau fokus utama, dimana penelitian saudara Novi Apriyanti selain meneliti soal Kerjasama juga di tujukan untuk melihat hasil Kerjasama tersebut untuk pengembangan hasil usaha tani, hal tersebut berbeda dengan penelitian saya dimana hanya memfokuskan pada bentuk Kerjasama itu sendiri di internal kelompok tani.

2. Ayu Wulandari Budiyanti/Judul: Analisis hukum islam terhadap sistem kerjasama bidang pertanian antara kelompok tani dan dinas pertanian di desa giring kecamatan manding kabupaten sumenep pada tahun 2019.

Hasil Penelitian Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu Pertama: Sistem kerjasama yang diterapkan anggota kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan penetapan tujuan sistem kerjasama, tahapan input yang berisi pembicaraan terkait dengan kesepakatan perjanjian atau akad kesepakatan kontrak kerjasama, tahapan proses pelaksanaan sistem kerjasama yang dimulai dari proses awal penyerahan bibit, pupuk, dan obat tanaman, kemudian dilanjutkan penggarapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan sampai dengan panen tanaman. Tahapan *output* terkait dengan pembagian hasil panen tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Sertatahapan *feedback* yang berisi evaluasi terkait sistem kerjasama

yang telah dilakukan dan penyampain kritik serta saran dari setiap pihak yang terlibat. Kedua: Sistem Kerjasama bidang pertanian yang dilakukan Kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep sama kali tidak bertentangan dengan hukum Islam ditinjau dari proses akad, permodalan, dan pembagian hasil.

Persamaannya: Terletak pada fokus penelitian dimana keduanya sama-sama meneliti soal bentuk Kerjasama serta di tinjau menggunakan hukum Islam.

Perbedaannya: Sistem Kerjasama oleh penelitian saudari Ayu Wulandarai Budiyanti adalah antara kelompok tani dengan pihak dinas pertanian, sementara penulis memfokuskan pada wilayah Kerjasama secara internal antar petani itu sendiri.

3. Jurnal oleh Muhamad Reza, Melinda Noer, Yonariza, Asnawi dengan judul: Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2019.

Hasil Penelitian: Ada hubungan antara ikatan anggota kelompok tani dengan partisipasi petani. Petani yang berpartisipasi didorong oleh penerapan norma, budaya dan perilaku positif dalam kehidupan berkelompok sebagai unsur perekat ikatan anggota kelompok tani.

Persamaan: Pada bentuk Kerjasama serta faktor yang mempengaruhinya, dimana norma, budaya dan perilaku positif sebagai indikator dalam Kerjasama antar petani.

Perbedaan: Terletak pada ruang lingkup dimana jurnal tersebut memasukan indikator dari bentuk Kerjasama tersebut, selain itu uraian tersebut dimaksudkan untuk perencanaan penyuluhan pertanian pada masyarakat yang lebih luas.

4. Skripsi Emiyanti B dengan judul Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, pada tahun 2019.

Hasil penelitian: Ini menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dengan kelompok tani di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan melalui bentuk kerjasama spontan, kerjasama langsung, dan kerjasama tradisional dijalin dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya hasil pertanian palawija dari tahun ketahun di Desa Mata Allo. Adapula faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama yaitu saling percaya, sarana dan prasarana yang cukup. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi dari beberapa kelompok tani.

Persamaan: Dalam hal fokus penelitian sama-sama berfokus pada bentuk Kerjasama petani.

Perbedaan: Pada penelitian Emiyanti B, bentuk Kerjasama lebih di fokuskan pada pemerintah dan petani untuk meningkatkan hasil pertanian.

5. Skripsi Heri Iswanto dengan Judul; “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2019.

Hasil Penelitian; hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa: 1) Pelaksanaan dari akad lisan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak jelasnya suatu akad dan tanpa adanya bukti yang kuat bisa merugikan salah satu pihak. 2) Bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah *shirkah 'inan* (kerjasama), yang dilakukan oleh PT. Indofood dan petani atas dasar pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya berbeda. 3) Resiko kerugian dalam praktik kerjasama ini dalam penanggungannya belum sesuai dengan teori

shirkah'inan karena penanggungan resiko hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu petani.

Persamaan: kedua penelitian berfokus pada bentuk Kerjasama, selain itu, akad dari Kerjasama tersebut belum jelas dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis, sedangkan menggunakan perjanjian dengan lisan syarat dengan wanprestasi salah satu pihak.

Perbedaan: perbedaan terletak pada bentuk Kerjasama, dimana penelitian penulis menunjukkan bahwa bentuk kerjasamanya adalah syirkah amlak berbeda dengan saudara Heri Iswanto yaitu syirkah inan. Selain itu para pelaku Kerjasama juga relative berbeda.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerjasama dalam Tinjauan Islam

Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-iktilath (campuran) atau *al-syirkah* yang berarti gabungan dua atau lebih, sehingga sulit dibedakan antara keduanya.<sup>15</sup> Menurut syarat dan ketentuan, musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu untuk menyumbangkan dana (amal/profesional) dengan kesepakatan bahwa masing-masing pihak akan membagi keuntungan berdasarkan perjanjian tersebut.

Menurut Kitab Hukum Islam, *Syirkah* (Musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, teknologi, atau kepercayaan dalam usaha tertentu yang membagi keuntungan secara proporsional. Modal musyarakah berasal dari lebih dari satu partai politik.

Q.S. Shaad/38: 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِيٍّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu  
Sebagian dari mereka berbuat dhalim kepada Sebagian yang lain,

<sup>15</sup> Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amal sedikitlah mereka itu<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s musyarakah telah dilakukan, salah satunya adalah perkongisan dalam peternakan kambing. Alan tetapi, dalam musyarakah tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan menghianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnyaboleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud a.s.

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: syirkah amlak (kongsi hak milik) dan syirkah uqud (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa (ijbariah), sedangkan syirkah uqud dianggap sebagai syirkah sukarela (ikhtiyariyah)

### **1. Syirkah Amlak**

*Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan *hibah* atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

### **2. Syirkah Uqud**

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan.<sup>17</sup>

Adapun macam-macam *syirkah uqud*, yaitu:

1) *Syirkah Inan*

*Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (*kafalah*), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. *Syirkah inana* adalah jenis *syirkah* yang paling populer dikalangan masyarakat.

2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.

3) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah persekutuan dua orang atau lebih reputasi dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 144

kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta.

4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan syirkah a'mal (pekerjaan), abdan (badan), shana'I (kerajinan) atau taqabbul mudharabah<sup>18</sup>*

5) *Syirkah Mudharabah*

*Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam syirkah ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola.*

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam bentuk-bentuk *syirkah uqud*, yaitu:

Menurut ulama Hanabilah *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu: *syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mudharabah.*

Menurut ulama Hanafiyah *syirkah uqud* ada enam macam, yaitu:

- 1) *Syirkah amwal*
- 2) *Syirkah mufawadhah*
- 3) *Syirkah inan*
- 4) *Syirkah a'mal*
- 5) *Syirkah mufawadhah*
- 6) *Syirkah inan*

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqush Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). 246-247

- 7) *Syirkah wujud*
- 8) *Syirkah mufawadhah*
- 9) *Syirkah inan*

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah uqud* ada empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*.

## **B. Prinsip-prinsip Syirkah**

*Syirkah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

*Syirkah* sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2 No. (2019). 64

### C. Rukun dan syarat sahnya *Syirkah*

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah;

a. *Sighat* (lafaz akad)

Dewasa ini Perusahaan/orang yang melakukan akad *syirkah* harus ditetapkan secara tertulis dalam bentuk akta. *Sighat* pada hakekatnya adalah kesediaan para pihak untuk membentuk persekutuan/kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Contoh akad lafadz: “*syirkah* denganmu dalam hal-hal tersebut” dan pihak lain mengatakan “diterima”.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Mereka yang ingin masuk ke dalam kontrak serikat pekerja harus memenuhi persyaratan. Dengan kata lain, setiap pihak yang ingin mengikuti *syirkah* ini harus baligh, berakal dan berkehendak bebas.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perkumpulan harus memiliki tujuan dan kerangka yang jelas dan dibenarkan menurut syara'. Tentu saja, untuk menjalankan tugas besar itu, pihak-pihak yang ada harus menyuntikkan sejumlah barang modal atau saham.<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang berlaku umum untuk semua

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). 119.

jenis *syirkah uqud* dan sebagian lagi berlaku khusus untuk masing-masing jenis *syirkah*. Adapun syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yaitu:
  - a) Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - b) Berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislanya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
  - c) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah amwal*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a) Modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dengan demikian modal tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat akad.
  - b) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah barang berharga secara mutlak yaitu uang.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan:
  - a) Modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama.
  - b) Pihak yang melakukan *syirkah* ahli untuk *kafalah*.
  - c) Objek akad *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
  - d) Pembagian keuntungan harus sama.

- e) Dalam melakukan transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufawadhah*.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila salah satu syarat tidak ada maka *syirkah* akan berubah menjadi *syirkah inan* karena dalam *syirkah inan* tidak diperlukan syarat-syarat tersebut.

- 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah abdan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah* apabila bentuk *syirkah* ini *mufawadhah*. Apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah* kecuali kecakapan dan *wakalah*.
- 5) Syarat yang bertalian dengan *syirkah wujuh*, yaitu apabila bentuk *syirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat syarat *syirkah mufawadhah* yang intinya persamaan dalam berbagai hal. Apabila bentuk *syirkah wujuh* adalah *inan* maka tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufawadhah* di atas.<sup>21</sup>

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Sedangkan syarat modal *syirkah* tidak harus berupa uang tunai. Sebaliknya, *syirkah* boleh dilaksanakan dengan uang dirham atau dinar sebagaimana juga boleh dilaksanakan dengan barang dagang, baik barang dagangan sejenis atau bukan. Jika *syirkah* dilaksanakan dengan barang dagangan, maka ia diukur sesuai harganya. Alasannya karena *syirkah* dilaksanakan dengan modal yang jelas maka hukumnya seperti *syirkah* yang dilaksanakan dengan uang tunai. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

#### **D. Berakhirnya Akad Syirkah**

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017). 355

Ada beberapa sebab berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu:

1. *Syirkah* akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Akad ini terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak semestinya dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.<sup>22</sup>
3. Salah satu pihak murtad atau masuk ke negeri musuh maka kedudukannya sama seperti kematian.
4. Salah satu pihak gila sehingga hilangnya kecakapan untuk *bertasharuf* (mengelola harta).
5. Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau salah satu pihak sebelum dibelanjakan.
6. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Adanya persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad yang sah.

Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya *syirkah* secara khusus yaitu:

1. Harta *Syirkah* Rusak

---

<sup>22</sup> Deny Setiawan, "Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2020): 6.

Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah satu seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

## 2. Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi muwafadhah.

Adapun dalam ayat surat Shaad ini, syirkah yang terjadi antara dua orang pemilik kambing tersebut batal karena salah satu pihak berbuat curang dan aniaya kepada yang lain, sehingga mengakibatkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain dengan intrik dan rekayasa serta dalih untuk membenarkan argumennya dihadapan nabi Daud.<sup>23</sup>

## E. Hukum Syirkah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah-uqud* (yaitu *syirkah-inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-abdan*, dan *syirkah-wujuh*) boleh (*ja'iz*) hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum *syirkah-inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-abdan* adalah boleh (*ja'iz*), sedangkan *syirkah-wujuh* tidak diperbolehkannya (*gair ja'iz*). Alasannya antara lain karena dalam *syirkah-wujuh* tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjasamakan.

Menurut Imam al-Syafi'I, semua *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-abdan*, dan *syirkah-wujuh* adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam al-Syafi'I hanya mengakui keabsahan *syirkah-amwal* dan tidak mengakui

---

<sup>23</sup> Zahra Aulia Mufidah, "Syirkah Dalam Bisnis Islam Pendahuluan," *Jurnal Imlu Al-Qur'an Dan Tafsir* (2020). 12

keabsahan *syirkah-amal*. Adapun dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiah, Zhahiriah, dan Imamah (Syai'ah) berpendapat bahwa semua *syirkah-uqud* batal hukumnya, kecuali *syirkah-amwal inan* dan *syirkah-mudharabah*.

#### F. Syirkah Kontemporer

Syirkah dikembangkan oleh ulama Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem bisnis modern yang kreatif dan inovatif. Pengembangan syirkah meliputi pengenalan ide-ide aplikatif mengenai:

- a. *Syirkah mutanaqishah*
- b. *Syirkah taushiyah bashithah*
- c. *Syirkah musahamah*
- d. *Syirkah tadamun*
- e. *Syirkah taushiyah bi al-asham*
- f. *Syirkah muhashah*.

Bagian ini menyajikan modifikasi akad musyarakah agar sesuai dengan peran bank dalam peradaban manusia dan dunia usaha, yaitu pembayaran oleh nasabah dan/atau angsuran pembelian barang. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jenis akad *syirkah* modern tidak terlepas dari jenis akad syirkah yang dikembangkan oleh para ulama sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, syirkah amwal muncul karena termasuk harta yang dihimpun untuk dijadikan modal usaha. nilai tambah syirkah abdan karena integrasi teknologi untuk mengolah komoditas dan syirkah wujud muncul karena tidak memasukkan kredibilitas atau modal untuk bisnis kedua syarik tersebut.

##### a) *Syirkah Tadamun*

Suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan usaha untuk tujuan keuntungan yang dijamin bersama, dimana para pemegang saham bertanggung jawab atas semua kewajiban usaha, tidak terbatas pada modal.

termasuk, tetapi bertanggung jawab atas seluruh kekayaan usaha berdasarkan akad syirkah. Al-Zuhaili mengidentifikasi tadhamun syirkah mirip dengan mufawadhah syirkah, yang dilarang oleh banyak ulama kecuali Hanafiah dan Zaidiah, karena unsur ketergantungan dan keterikatan; yaitu perkongsian bisnis dengan syarat terdapat kesamaan jumlah modal yang disertakan, kesamaan kegiatan bisnis yang dilakukan, dan kesamaan agama para *syarik*, setiap *syarik* bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para *syarik* lainnya yang berkaitan dengan perkongsian.<sup>24</sup>

b) *Syirkah Taushiyah Basithah*

Syirkah taushiyah basithah diartikan sebagai akad syirkah antara mutadhamin dan mushi. Mutadhamin adalah pihak yang memuat modal usaha dan bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha yang merencanakan, menyelenggarakan, memimpin dan mengendalikan badan usaha untuk bertindak atas nama badan usaha dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban badan usaha. Pengabaian adalah pihak yang memasukkan harta kekayaan untuk dijadikan modal suatu usaha yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut dan tidak menanggung kewajiban usaha tersebut.

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (*ja'iz*) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.

Pertama, *syirkah taushiyah basithah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah inan* karena *syirkah inan* menyediakan aset untuk setiap *syirkah* untuk digunakan sebagai modal usaha,

---

<sup>24</sup> Maulana. Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 56.

dengan syarat syirkah dikelola oleh satu pihak syirkah saja dan orang yang terlibat harus Mungkin disana Bertanggung jawab untuk mengelola bisnis.

Kedua, syirkah taushiyah basitah dianggap sebagai pengembangan dari syirkah mudharabah. Hal ini karena syirkah berkedudukan sebagai rabb almal yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis, tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan bisnis, dan tidak menanggung kewajiban bisnis apapun. Mutadhamin adalah posisi mudharib. Artinya, pihak yang mengelola usaha berdasarkan modal yang dimiliki oleh shahib al-mal. Jika terjadi kerugian, mushi sharik harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>25</sup>

#### **G. Hikmah Syirkah**

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran islam, mengajarkan supaya kita menjalin hubungan dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun.

Oleh karna itu, islam menganjurkan untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memwngang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan

---

<sup>25</sup> Hasanudin and Mubarak. 58.

kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.<sup>26</sup>

## H. Kerjasama Tinjauan Hukum Positif

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Pengertian hukum kontrak yang dimuat dalam Ensiklopedi Bahasa Indonesia ini mengkaji ruang lingkup pengaturannya, yaitu dalam hal kontrak dan kewajiban warga negara hukum. Pengertian ini seolah menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan perjanjian, meskipun keduanya berbeda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian (perjanjian) merupakan salah satu sumber terjadinya suatu perjanjian, dan perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Mengingat berbagai kelemahan definisi di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyempurnaan definisi tersebut.

. Maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum

---

<sup>26</sup> Humaeroh, "Eksistensi Syirkah Ta'awuniah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, No (2019). 31

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

a. Adanya kaidah hukum.

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis.

b. Subjek hukum.

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. Adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur diantaranya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>27</sup>

## 1. Syarat Perjanjian

---

<sup>27</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 3-4.

Syarat perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara (*civil law*) dan hukum perjanjian Amerika.

a. Menurut KUHPerdara (*civil law*)

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan belah pihak
- b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c) Adanya objek
- d) Adanya kausa yang halal

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini:

(a) Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdara).<sup>28</sup>

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas, maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami dan dimengerti oleh para pihak, bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan (kesepakatan). Beberapa contoh yang dapat dikemukakan sebagai cara terjadinya kesepakatan adalah: Dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan symbol-simbol, dengan berdiam diri.<sup>29</sup>

(b) Kecakapan

---

<sup>28</sup> Subekti. and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016). 331

<sup>29</sup> Salim, *Hukum Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 32

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>30</sup>

(c) Suatu hal tertentu atau adanya objek

Menurut KUHPerdara suatu hal tertentu adalah:

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).
- 2) Hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).<sup>31</sup>

(d) Adanya Kausa Yang Halal

Meskipun siapa saja yang dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).<sup>32</sup> Kausa yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah

---

<sup>30</sup> Djumadi, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 18

<sup>31</sup> S.B Soulsby, J. Marsh, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2006). 95

<sup>32</sup> Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 14

ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

## 2. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Dalam KUHPerdara juga telah diatur tentang berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPerdara.<sup>33</sup>

## I. Definisi Kelompok Tani, Usaha Tani, dan Kerjasama

### 1. Definisi Kelompok Tani

Dalam sebuah kelompok sangat dimungkinkan terjalinnya Kerjasama diantara anggota kelompok, hal ini menuntut adanya suatu sistem yang digunakan baik sebagai media komunikasi yang baik, Kerjasama, dalam bekerja, maupun Menyusun program kerja dengan tujuan mengoptimalkan peran kelompok untuk kemanfaatan bersama, sistem merupakan sebuah dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan, keberadaan sistem dalam segala bidang sangat diperlukan sekali, tanpa adanya konsep dari sistem kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali.<sup>34</sup>

Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang

---

<sup>33</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 29

<sup>34</sup> Mohamad Ridwan, dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, Cetakan-I (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 2.

tertentu. Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>35</sup>

Kelompok petani pertama di dunia muncul di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian California. Pada tahun 1922, dua petani, John C. Tyler dan Thomas E. Leavey, berpendapat bahwa petani dan peternak pedesaan juga berhak mengakses asuransi dari perusahaan asuransi dan koperasi. Awalnya, pada tahun 1920-an, petani dan peternak Amerika berhak atas asuransi premi dan asuransi pegadaian satu sama lain untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Sejak saat itu, Tyler dan Leavy bergabung untuk mendirikan perusahaan asuransi bagi petani, peternak, dan komunitas pedesaan lainnya.

Ide awal kelompok ini adalah untuk memfasilitasi akses ke kebijakan penting bagi petani/peternak/pekerja pedesaan: asuransi, pinjaman, dan harga input produksi yang lebih rendah. Pesan dari keberadaan dan fungsi California Farmers' Organizations adalah bahwa mereka pada dasarnya menjadi mediator agar petani individu dapat memanfaatkan kemudahan kebijakan di suatu negara bagian. Hari ini, kelompok dua anggota asli telah menjadi perusahaan asuransi besar di negara bagian California dengan nama "Kelompok Asuransi Petani."<sup>36</sup>

Kelompok tani adalah sekelompok petani yang secara informal bersatu dan memiliki pemimpin untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan keharmonisan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keramahan, kepentingan bersama

<sup>35</sup> A Sulthoni, "Sistem Informasi E-Commerce Pemasaran Hasil Pertanian Desa Kluwan Berbasis WEB," *Jurnal Sistem Informasi* 21, no. 1 (2020): 4.

<sup>36</sup> Sri Nuryanti, Dan Dewa, and K S Swastika, "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 19, no. 2 (2011): 116.

dan saling percaya. Kementerian Pertanian dan Kehutanan (Kementerian Pertanian) mendefinisikan kelompok tani sebagai wadah atau wadah sekelompok petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu areal atau kawasan dan diorganisasikan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Menurut Mardikanto (Emiyanti B: 2019), kelompok tani terdiri dari kelompok tani atau petani dewasa (laki-laki/perempuan) serta taruna tani yang secara formal tergabung dalam kelompok berdasarkan kerukunan dan kebutuhan bersama. Kepala petani kontak dengan benda-benda lingkungan yang mempengaruhi.<sup>37</sup>

## 2. Definisi Usaha Tani

Profesor Bachtiar Rivai mendefinisikan pertanian sebagai organisasi alam, tenaga kerja dan modal yang ditujukan untuk produksi di sektor pertanian. Organisasi-organisasi ini dikelola secara mandiri dan sengaja diatur oleh seseorang atau sekelompok orang, kelompok sosial, yang terikat secara genetis, politik atau teritorial sebagai pengelola.

Menurut Soekartawi, ilmu pertanian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang secara efektif dan efisien mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif jika petani dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal dan menghasilkan output yang melebihi inputnya.

Sedangkan menurut Mosher, pertanian adalah Dr Inggris. Mosher mendefinisikan pertanian sebagai tempat atau bagian dari permukaan bumi di mana pertanian dilakukan oleh seorang petani tertentu, baik dia adalah pemilik, penyewa, atau manajer penggajian.

---

<sup>37</sup> Emiyanti B, “*Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*,” (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) 20.

Pertanian, atau pertanian, adalah kumpulan sumber daya alam yang ditemukan di suatu tempat yang diperlukan untuk produksi pertanian, seperti tanah dan air, perbaikan tanah, sinar matahari, bangunan yang didirikan di atas tanah, dll.

Menurut Prawirokusumo, agronomi adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari cara-cara menciptakan atau menggunakan sumber daya secara efisien di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara mencipta dan melaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.<sup>38</sup>

### 3. Definisi Kerjasama

Kolaborasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana beberapa pelaku (subjek) melakukan satu atau lebih unit pekerjaan di mana penyelesaian atau hasil pekerjaan tergantung (saling bergantung) di antara pekerjaan atau bagian pekerjaan. Jika kerja diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan suatu hasil yang telah ditentukan sebelumnya, maka kerjasama dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku untuk mewujudkan suatu hasil yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan para pelaku.

Samsuddin mengatakan dalam (Gundang Charisman) bahwa salah satu aspek dari dinamika organisasi petani, kemampuan organisasi petani untuk bekerja sama, adalah kemampuan organisasi petani untuk mempromosikan rencana aksi kolektif bersama. Kemampuan kerjasama kelompok tani dalam pembagian tugas, termasuk keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan

---

<sup>38</sup> Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usahatani Teori Dan Penerapan* (Makassar: CV. Inti Mediatama, 2017). 1-2.

pemeliharaan saluran air, pemberantasan hama dan penyakit, dan pemasaran pasca panen.

Kemampuan bekerja sama dengan organisasi petani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan dan disepakati dalam rapat bersama, serta kesungguhan dalam menerapkan sistem dan prosedur kerja yang berlaku secara kolektif. Untuk meningkatkan kerjasama kolektif para petani, perlu didiskusikan melalui pertemuan-pertemuan rutin dan teratur antar para petani.

- a) semua. merencanakan, mendiskusikan, membuat keputusan dan melaksanakan rencana aksi;
- b) hujan. mencari dan menyebarkan informasi;
- Benih. Meningkatkan pertanian dan banyak lagi.

#### **J. Bentuk-Bentuk Kerjasama Secara Umum**

Kerjasama dalam Emiyati dapat dilakukan dalam dua bentuk: konsensual dan konsensual. Bentuk perjanjian dibedakan menjadi :

- a. *Handshake agreements*, adalah pengaturan kerjasama yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis;
- b. *Written agreement*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk 'kesepakatan jabat tangan' adalah bentuk konflik dan kesalahpahaman yang dominan, dan membutuhkan kesepakatan tertulis untuk melakukan segala upaya untuk membentuk program kontrak, kepemilikan bersama atau unit layanan bersama. Hal-hal yang harus disampaikan dalam perjanjian tertulis ini adalah ketentuan kerjasama dan penarikan, pembagian biaya, lokasi, pemeliharaan, jadwal, aturan operasi

dan kepemilikan sumber daya bersama, ketentuan sewa dan metode penyelesaian perselisihan.<sup>39</sup>

Di sisi lain, menurut Rosen, pertanian dalam perjanjian kerjasama terdiri dari beberapa bentuk:

- a. *Constantia*, yaitu sebuah perjanjian kerja sama tentang pembagian sumber daya, akan sangat mahal jika ditanggung sendiri-sendiri
- b. *Joint Purchasing*, yaitu suatu cara kerjasama melakukan pembelian barang agar bisa menghemat biaya karena skala pembelian yang jauh lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam berbagi peralatan yang jarang digunakan.
- d. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam membuat bangunan.
- e. *Joint Services*, yaitu pengaturan kerjasama pelayanan publik.
- f. *Contract Service*, yaitu penataan kerjasama dimana kelompok yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan suatu pelayanan tertentu.

Bungin, (2011) mengemukakan beberapa bentuk kerjasama:

- a. Gotong royong dan kerja bakti

Persalinan yang menyakitkan adalah proses kerja sama yang terjadi di pedesaan, menghasilkan kegiatan gotong royong, pertukaran tenaga kerja dan barang, dan pertukaran emosional dalam bentuk timbal balik. Apa yang terjadi baik di sektor keluarga maupun di sektor produksi

- b. *Bergaining*

Tawar-menawar adalah proses kerjasama dalam bentuk kesepakatan untuk pertukaran manfaat, kekuasaan, barang atau

---

<sup>39</sup> Emiyanti B, 11.

jasa antara dua atau lebih organisasi yang terjadi di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum atau militer.

c. *Co-optation*

*Co-optation* adalah Suatu proses kerjasama yang terjadi antara satu orang dengan suatu kelompok yang terlibat dalam suatu organisasi atau negara dimana terjadi proses merangkul unsur-unsur baru dalam kepemimpinan organisasi atau pelaksanaan politik untuk menciptakan stabilitas.

d. *Coalition*

Dengan kata lain, beberapa organisasi dengan tujuan yang sama bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Koalisi biasanya tidak menimbulkan ketidakstabilan struktural di setiap organisasi, karena biasanya muncul dari unit program dan dukungan politik.

e. *Joint-venture*

Artinya, beberapa organisasi perusahaan di sektor bisnis mengerjakan proyek tertentu.

Menurut Soekanto, dari segi sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok masyarakat dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

- a. *Bargaining* yaitu Kerja sama antara individu atau kelompok untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menyetujui untuk bertukar barang, jasa, kekuasaan atau posisi tertentu.
- b. *Cooptation* yaitu Kerja sama dengan rela mengambil unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai cara untuk menghindari dampak terhadap stabilitas organisasi.
- c. *Coalition* yaitu Kerjasama antara dua atau lebih organisasi dengan tujuan yang sama. Ada batasan tertentu dalam kegiatan kerja sama

antara organisasi federasi untuk memastikan bahwa identitas masing-masing organisasi federasi tidak hilang.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Emiyanti B. 12-13.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meliputi:

#### A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah normatif kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi.<sup>41</sup>

Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan pemikiran orang. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Satori Djam'an Komariah Aan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.<sup>42</sup>

Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara

---

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

<sup>42</sup> Satori Djam'an Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 23-24.

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bentuk Kerjasama antar petani di kelompok tani Sumber Rezeki, dimana dalam perjalanannya sering terjadi kesalahpahaman dalam sistem Kerjasama di antara anggota, hal tersebut dipicu oleh banyak faktor, diantaranya soal informasi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan, serta hilangnya komunikasi hingga menyebabkan salah paham.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian yaitu di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, waktu untuk proses penelitian ini adalah 2 bulan yaitu pada bulan April hingga Juni 2023.

## B. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan pengambilan langsung. Dalam penelitian ini berasal dari narasumber, yaitu anggota dan pengurus Kelompok Tani Sumber Rejeki.

### 2. Sumber Data sekunder

Merupakan sumber data yang diambil dari artikel, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini penulis menambahkan data tambahan berupa dokumen dari Kelompok Tani Sumber Rejeki yang memuat profil Kelompok Tani.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 7.

### **C. Metode Pendekatan**

Pendekatan studi kasus menjadi metode yang digunakan, sebab dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan gambaran secara utuh mengenai kondisi nyata di masyarakat, serta memudahkan dalam identifikasi persoalan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak terkesan hanya berfokus pada sistem Kerjasama kelompok tani secara formalistik tanpa meninjau dari sudut pandang lain dalam hal ini hukum Islam. Untuk mempermudah, penulis mengambil perbandingan kasus, yang dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah oleh Ayu Wulandari Budiyantri pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Dengan hasil penelitian tersebut akan penulis gunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal bentuk Kerjasama petani Sumber Rezeki.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang digunakan penulis berkaitan dengan prosedur pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh akurat serta sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap realitas yang ada pada lokasi penelitian. Observasi yang penulis lakukan berfokus pada bentuk Kerjasama antar petani secara internal baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kelompok tani Sumber Rezeki.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang benar-benar dinyatakan oleh responden yaitu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang akan penulis teliti.

Dengan wawancara juga penulis bisa mendapatkan informasi lebih sesuai dengan pembahasan yang ingin diteliti. Penulis nantinya akan melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti ketua kelompok tani, anggota, dan pemerintah setempat guna mendapatkan informasi mengenai aktivitas kelompok tani di desa Tombolango Kecamatan Lolak.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. Dokumentasi yang didapat bisa berbentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis memerlukan data ril masyarakat terkait dengan kondisi sosial ekonomi melalui pemerintah setempat sebagai bahan analisis penulis.

## E. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif induktif untuk memudahkan menganalisis permasalahan berdasarkan data dari berbagai sumber, baik di lapangan maupun sumber pendukung lainnya. observasi khusus. Dari kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta khusus seperti itu, penulis membangun suatu pola umum. Induktif berarti mulai dari yang khusus menuju yang umum. Analisis ini digunakan karena beberapa alasan:

Pertama, proses induktif dapat menemukan lebih banyak fakta yang terkandung dalam data.

Kedua, analisis induktif dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi jelas, dapat dikenali, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ketiga, analisis semacam itu dapat sepenuhnya menggambarkan latar belakang dan membuat keputusan apakah akan beralih ke latar

belakang yang berbeda. Analisis induktif dapat menemukan lebih banyak pengaruh bersama yang mempertajam hubungan. Dan,

Keempat, analisis tersebut dapat secara eksplisit menggambarkan nilai-nilai sebagai bagian dari struktur analisis.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, dan dapat dikatakan bahwa model analisis data ini pada dasarnya berpijak pada sudut pandang paradigma positivis. Analisis data dilakukan berdasarkan survei lapangan dengan atau tanpa: satu atau lebih situs.

Oleh karena itu, sebelum analisis dapat melakukan analisis data, mereka harus terlebih dahulu menentukan apakah kumpulan data berasal dari satu situs, dua situs, atau lebih dari satu situs. Pemetaan atau deskripsi data dilakukan berdasarkan pemahaman tentang keberadaan lokasi penelitian.<sup>45</sup>

Proses analisis data dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 15.

<sup>45</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja karya, 1989), 308.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelompok Tani Sumber Rezeki**

Pertanian merupakan suatu yang sederhana dan sangat alami pada pembawaannya, melihat kenyataan tersebut tidak sedikit pula masyarakat yang menggatungkan hidupnya dalam sector pertanian kurang bisa memaksimalkan hasil panen mereka. karena Sebagian dari sekian banyak petani yang ada dikecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah menggunakan berbagai macam kemajuan alat pertanian yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian masih ada yang menggunakan alat-alat tradisional walaupun dengan alat tradisional tersebut dapat menghemat biaya akan tetapi kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. dengan melihat hal seperti itu maka kelompok tani yang dibentuk memberikan kemudahan bagi petani untuk dapat bantuan alat-alat pertanian.

Kecamatan Lolak dikenal dengan lumbun padi hasil pertanian dan perkebunan. petani yang tersebar dipedesaan luas ini memerlukan strategi dalam pembinaanya. Pembinaan usaha tani melalui kelompok tani tidak lain sebagai upaya percepatan sasaran peningkatan kesejahteraan petani, diharapkan pembinaan kelompok tani ini memunculkan cakrawala dan wawasan kebersamaan memecahkan dan merubah citra usaha tani sekarang menjadi usaha tani masa depan yang cerah dan tetap tegar.

Peningkatan produktivitas usaha tani berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini merupakan salah satu ciri dalam usaha tani yang moderen. diantara syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat hidup dan berkembangnya usaha tani moderen itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok dengan kondisi setempat untuk itu pelayanan dalam berbagai bentuk seperti alih teknologi diperlukan melalui penyuluhan yang efektif dan efisien oleh para penyuluh kepada kelompok tani.

Kelompok tani itu sendiri secara tidak langsung dapat diperhunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui pengeolahan usaha tani secara bersamaan .kelompok tani ini juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerja sama antar petani .dengan adanya kelompok tani ,para petani dapat Bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan saran dan produksi pertanian.

Pada dasarnya kelompok tani yang dibentuk memiliki fungsi untuk media musyawarah petani, disamping itu juga memiliki peran dalam kegiatan program pertanian. Kelompok tani yang dibentuk pada 9 November 2020 dan diberi nama “SUMBER REZEKI” oleh Suciadi Saputra Mokoginta. S.H, dan Iingfantri Manggalupang. SH.I. sejarah awal pembentukannya adalah untuk memudahkan bagi para petani yang ada didesa lolak tombolango sebagai sarana mendapatkan bantuan-bantuan pertanian mulai dari alat-alat pertanian, bibit dan pupuk dari pemerintah.

Kelompok tani memiliki jumlah 15 anggota diketuai oleh Suciadi Saputra Mokoginta. Kelompok tani ini bertempat di dusun 3 Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan sudah disahkan oleh penyuluh pertanian dan sudah didaftarkan di dinas pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow. Kelompok tani juga dapat dimainkan tiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya.

Pemipin kelompok tani memiliki peran sebagai krodinator, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai

pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam kelompok boleh memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, dan berusaha memberi semangat pada kelompok tani.

Pemerintah memberikan program pertanian melalui koordinasi tiap kelompok tani dan men sosialisasikan kepada anggota dari setiap kelompok. Kelompok tani yang dibentuk ini lebih dominan ke fasilitas pertanian yang diberikan oleh pemerintah yaitu traktor roda 4.

Kelompok tani “Sumber Rezeki” yang ada disusun 3 lolak Tomnbolango kelompok tani yang mempunyai keinginan dan tujuan untuk bekerjasama dengan para petani lain agar dapat membuat perubahan pada perekonomian petani. Kelompok tani terbentuk juga atas dasar keinginan para petani agar mereka bisa lebih akrab dengan petani lain yang akan memunculkan rasa saling membantu (gotong royong) dalam mencapai kesuksesan secara Bersama-sama.

#### 1. Visi dan misi “Sumber Rezeki”

- a. Visi: terwujudnya petani yang mandiri, handal berkesinambungan yang berwawasan lingkungan.

##### b. Misi :

- memajukan Kerjasama antar petani dan antar kelompok tani dalam mengelola sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia untuk ketahanan pangan dan pendapatan secara berkelanjutan.
- Memberikan pengetahuan kepada petani terkait pengolahan lahan pertanian yang baik.
- Meningkatkan rasa persaudaraan antara anggota kelompok dengan petani lain.

#### 2. Gambaran umum desa Lolak Tombolango

- a. Jumlah penduduk

Desa lolak tombolango merupakan desa yang berada dikecamatan lolak, kabupaten bolaang mongondow, mempunyai penduduk 622 kepala keluarga dan 1997 jiwa data tahun 2023

b. Luas wilayah

Desa lolak tombolango memiliki 4 dusun dan luas wilayah 801 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa lolak
- Sebelah timur berbatasan dengan gunung antara desa lalow dan lolak
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa lalow
- Sebelah barat berbatasan denan laut pantai lolak

3. Perjanjian kerjasama atau bagi hasil kelompok tani “Sumber rezeki”

- Dalam perjanjian anggota kelompok tani dalam pemakaian fasilitas alat tani, kami tidak menggunakan surat atau semacam ikatan sebagai dasar hukum agar tidak terjadi konflik antara anggota kelompok tani, intinya anggota harus bertanggung jawab penuh setiap pemakaian alat selama alat/traktor berada ditangan anggota kelompok yang memakainya. Baik itu pengisian BBM, kerusakan onderdil dan lain-lain.adapun keuntungan yang diperoleh dari hasil penyewahan alat tani untuk garepan lahan tani diluar dari nama-nama yang didalam kelompok itu dibahagi menjadi 2 yang pertama operator dan yang ke dua masuk ke kas kelompok tani sebagai kebutuhan pemeliharaan alat jika terjadi kerusakan besar selama alat disewakan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sumber, Proposal; Program Bantuan Alsintan (Traktor Roda Empat) Melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Sistem Kerjasama Sesama Petani Pada Kelompok Tani**

Pada umumnya semua kelompok tani di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak serta merta terbentuk atas dasar kesadaran untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas berlatar belakang pertanian, namun kelompok tani biasanya terbentuk dikarenakan adanya ransangan dari pemerintah yang akan memberikan bantuan dalam bidang pertanian sehingga dianggapi oleh masyarakat dengan membentuk kelompok tani, namun kelompok tani Sumber Rezeki bergerak atas dasar keinginan untuk dapat memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal maka diperlukan suatu sistem tolong menolong dan kerja sama guna memaksimalkan pengelolaan lahan yang dimiliki warga sekitar, setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh ketua kelompok tani Sumber Rezeki Bapak Suciadi dalam sesi wawancara.

Sebelum teknologi pertanian berkembang seperti yang kita alami sekarang, teknologi pertanian masih sangat sederhana masih menggunakan alat manual untuk pengolahan lahan bagi masyarakat setempat dan itu memakan waktu lama, pada dasarnya Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah lumbung padi atau penghasil padi nomor 1 di Bolaang Mongondow Raya dan pertanian sebagai sumber kehidupan yang utama bagi masyarakat setempat khususnya desa kami, maka melihat kondisi desa, kami sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah bidang pertanian karena sulitnya mendapatkan bantuan tersebut baik bibit pertanian dan alat tani, ditambah lagi banyak lahan tidur masyarakat sekitar, maka pada tahun 2018, kami membuat kelompok tani sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan-bantuan program pertanian dari pemerintah yang di namakan kelompok tani “Sumber Rezeki” yang beranggotakan 15 orang, melalui proses pengajuan proposal

pengadaan alat tani handtrektor 4 roda ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat pusat dan hasil kami kelompok “Sumber Rezeki” mendapatkan satu bantuan alat tani 4 roda.<sup>47</sup>

Anggota lainnya seperti bapak Akhirudin merasa sumber pertanian sangat menjanjikan jika memiliki kualifikasi manajemen dan pengelolaan yang baik, namun kekurangannya di desa Tombolango sendiri belum adanya suatu wadah atau kesadaran bersama di antara para petani untuk mau bekerja sama, yang ada hanyalah hubungan antara tuan tanah dan buruh tani ketika hendak membajak sawah atau perkebunan lainnya, belum lagi soal kendala-kendala yang ditemui ketika Bertani seperti mahalnya harga bibit ataupun pupuk, pengolahan tanah yang relatif lambat karena menggunakan cara manual, ketika hasil panen datang biasanya petani akan berada pada dua kemungkinan yaitu rugi dikarenakan hasil panen yang tidak baik, atau untung dikarenakan proses pengolahan yang baik meskipun harus dengan modal yang besar juga. Selain itu minimnya bantuan atau tidak menentunya bantuan dari pihak terkait adalah persoalan yang kerap ditelan oleh para petani, bantuan yang ada kebanyakan di upayakan oleh kelompok tani yang sudah terbentuk terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Kehadiran kelompok tani Sumber Rezeki adalah wujud aspirasi petani di desa Tombolango berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang di alami oleh banyak petani, dengan adanya kelompok tani mampu mempersatukan petani yang ada dalam satu proses pengelolaan dan manajemen yang baik mengenai pertanian, sebab kelompok tani di dalamnya dapat saling tukar pengalaman dan pengetahuan, saling bekerja sama, mampu membangun relasi guna

---

<sup>47</sup> Suciadi Saputra Mokoginta, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

<sup>48</sup> Akhirudin, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

peningkatan produk dengan pemerintah dengan pengadaan alat pertanian maupun bibit atau pupuk.

Hingga saat ini Kelompok Tani Sumber Rezeki beranggotakan 15 orang dan masih terus bertambah, terbukti dengan kehadiran Kelompok Tani mampu memajukan usaha pertanian para petani, hal ini dipermudah dengan penetapan syarat untuk anggota kelompok tani yang mau bergabung dengan syarat:

- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Memiliki Lahan Diatas 2 Hektar
- Mempunyai Keahlian Dalam Bidang Pertanian.

Berikut adalah daftar anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki;

No	Nama	Jabatan	Luas Lahan	Komoditas
1	Suciadi S. Mokoginta	Ketua	3 H	Jagung
2	Julkifli Paputungan	Sekretaris	2 H	Padi, Jagung
3	Akhirudin	Bendahara	2 H	Jagung,
4	Ingfantri Manggalupang	anggota	2 H	Jagung, Rempah-rempah
5	Kristanto S. Mamonto	anggota	2 H	Padi
6	Kodayao Makalalag	anggota	2 H	Padi
7	Hardiyanto Paputungan	anggota	2 H	Padi
8	Brianto	anggota	2 H	Padi, Jagung
9	Rusman Potabuga	anggota	2 H	Padi, Jagung
10	Sualik Laendong	anggota	2 H	Padi, Jagung
11	Dasman Paputungan	anggota	2 H	Padi, rempah-rempah
12	Zulkifli	anggota	2 H	Padi, Jagung
13	Afandi Potabuga	anggota	2 H	Padi, Jagung
14	Tatang P. Lasaboku	anggota	2 H	Padi, Jagung

15	Subianto Katuuk	anggota	2 H	Padi, Jagung
16	Indra Hidayat Nando	anggota	2 H	Padi, Jagung

(Sumber: *Proposal Program Bantuan Alsintan, Kelompok Tani Sumber Rezeki. Tahun 2020*)

Oleh ketua Suciadi, syarat di atas harus dipenuhi untuk bergabung bersama Kelompok tani Sumber Rezeki dengan pertimbangan bahwa diperlukan kartu tanda penduduk guna pengurusan administrasi ketika permintaan baik bibit maupun pupuk dan alat pertanian bisa jelas, selanjutnya lahan minimal 2 hektar adalah sebagai upaya untuk merata di semua anggota, tidak terlalu adil jika ada anggota yang dibawah 2 hektar yang nantinya akan mendapatkan bantuan berupa pupuk atau bibit ataupun peminjaman alat pertanian, namun oleh petani yang hanya mempunyai 1 lahan masih bisa bergabung dengan syarat bahwa mempunyai 1 lahan lagi yang produktif meskipun itu statusnya pinjaman kepada orang lain, karena banyak juga para petani yang bekerja menjaga kebun orang lain dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bertani dan itu bisa dibenarkan.

Memiliki keahlian dalam bidang pertanian sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh anggota, pasalnya kelompok tani dikhususkan bagi mereka petani dan bukan pemilik lahan pertanian dengan skala besar sementara yang mengolah adalah orang lain atau di percayakan, selain itu untuk menunjang produksi dan keahlian petani dalam mengelola hasil pertanian, jika petani produktif dan ahli maka segala bentuk bantuan baik pupuk, bibit dan alat pertanian akan terbedayakan dengan baik, dan tujuannya adalah kesejahteraan untuk petani itu sendiri.<sup>49</sup>

Perlu juga di ketahui bahwa tidak serta merta semua kelompok tani yang ada mendapatkan bantuan alat pertanian dan lainnya yang berhubungan dengan bidang pertanian, kondisi yang cukup memprihatinkan untuk para petani khususnya, kondisi dinas pertanian tidak begitu dirasakan oleh para petani di Kabupaten Bolaang Mongondow dan kecamatan Lolak khususnya,

---

<sup>49</sup> Tatang P. Lasaboku, Desa Tombolango, Wawancara, 21 Mei 2023.

kebanyakan mereka yang mendapatkan bantuan harus membentuk komunitas pertanian terlebih dahulu atau kelompok tani, pun demikian Kelompok Tani Sumber Rejeki terbentuk dikarenakan untuk mengupayakan bantuan tersebut. Secara umum tidak ada bantuan secara berkelanjutan untuk para petani maupun kelompok tani, maka untuk mengupayakan bantuan harus di inisiasi sendiri oleh para petani dengan membentuk kelompok tani yang lengkap secara administrasi dan keorganisasian, sementara kelemahan para petani adalah tidak bisa mengorganisir ataupun tidak ada yang bisa menggerakkan, Menyusun AD/ART misalnya atau administrasi lainnya. Hal tersebut setidaknya di tuturkan oleh Suciadi Saputra Mokoginta yang penulis konfirmasi melalui sambungan telepon;

“salah satu alasan kelompok tani sumber rejeki terbentuk adalah sebenarnya untuk mengupayakan bantuan dari pemerintah, karna selama ini tidak ada bantuan yang bertahap kepada para petani jika tidak ada komunitasnya atau kelompok taninya, saya juga tidak tau mengapa demikian, bisa jadi untuk memudahkan pihak terkait untuk menyalurkan dan memantau bantuan tersebut. Sementara seharusnya mereka tau bahwa latar belakang para petani tidak aada yang bisa mengorganisir komunitas atau kelompok tani, mereka tidak tau menahu soal administrasi dan pengurusan di birokrasi, itulah kendalanya”.

Padahal jika diperhatikan lebih detil, kehadiran dari kelompok tani amat sangat penting, petani menjadi pemeran utama dalam masalah pangan, kehadiran kelompok tani berfungsi untuk memobilisasi, mengorganisir para petani berkaitan dengan pertanian diantaranya, dapat membentuk kebersamaan, memecahkan masalah bersama, meningkatkan produksi dan pemahaman mengenai pertanian lewat edukasi. Permasalahan utamanya, di Kabupaten Bolaang Mongondow edukasi yang diharapkan oleh petani tidak bisa diupayakan atau diwadahi oleh pihak terkait, maka tidak heran jika terjadi perubahan fokus penanaman komoditas pertanian dari tahun ke tahun, para

petani lebih berfokus mengolah komoditas yang dapat laku dipasaran, seperti kelapa, cabe, jagung.

a. Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Sumber Rejeki

Perjanjian dalam kelompok tani Sumber Rejeki pada umumnya hanya menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, hal ini dimungkinkan oleh beberapa pertimbangan pengurus kelompok tani, bahwa:

- (a) Latar belakang para anggota kelompok tani bukanlah orang-orang yang mengerti dengan perjanjian berdasarkan hitam di atas putih,
- (b) Kerjasama dibidang pertanian adalah soal kemudahan pengelolaan lahan, yaitu untuk mendapatkan kemudahan baik dari tersedianya bibit, pupuk maupun alat pertanian, dan tidak ada perjanjian untuk pengelolaan komoditas yang sama ataupun terikat dengan perusahaan tertentu yang membutuhkan hasil pertanian dalam jumlah yang besar.
- (c) Dengan musyawarah atau perjanjian lisan akan dapat mengoptimalkan peran tiap anggota,
- (d) Kelompok tani Sumber Rezeki adalah sebuah wadah untuk mempermudah mendapatkan akses bantuan dari banyak pihak baik pemerintah maupun instansi atau lembaga lainnya atau sederhananya syarat administrasi.<sup>50</sup>

Para anggota kelompok tani seperti bapak Hardiyanto Papatungan menuturkan bahwa perjanjian di kelompok tani bukanlah sesuatu hal yang mempunyai konsekuensi secara hukum. Selain memberatkan anggota kelompok, mereka juga bukan orang yang paham dalam hal perjanjian seperti itu. Selain itu, diantara mereka sudah saling mengenal satu sama lain, Adapun perjanjian biasanya hanya menyangkut soal peminjaman alat pertanian seperti

---

<sup>50</sup> Suciadi Saputra Mokoginta, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

traktor ataupun alat pertanian yang menjadi inventaris dari kelompok tani Sumber Rezeki.

Pengajuan peminjaman alat pertanian pada pengurus kelompok tani Sumber Rezeki biasanya hanya dibebankan biaya perawatan kepada peminjam. Sementara jika ada peminjaman diluar anggota kelompok tani akan dibebankan biaya sewa dengan hitungan per hektar<sup>51</sup>. Selain itu ada dua bentuk Kerjasama yang di lakukan yaitu perjanjian Kerjasama antar anggota kelompok tani dan kerja sama kelompok tani sumber rejeki secara eksternal, perjanjian kerja sama antar anggota kelompok tani biasanya dalam hal penggarapan lahan seperti lahan padi ataupun jagung.

Untuk Kerjasama di dalam kelompok tani secara umum yaitu kerjasama dalam hal pengadaan bibit atau pun alat pertanian, kemudian Kerjasama pengelolaan lahan dengan komoditas yang sama dan penjualan produk tani biasanya dilakukan oleh dua orang kelompok tani.<sup>52</sup> Jadi bisa dikatakan kerja sama di dalam Kelompok Tani Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:

(a) Kerjasama kelompok tani secara internal

Perjanjian Kerjasama antar anggota kelompok tani seperti penggarapan lahan untuk komoditas jagung, ataupun padi, dalam perjanjian kerjasama seperti ini biasanya di lakukan oleh dua orang, perjanjian seperti ini biasanya untuk modal dan pengerjaan di kerjakan secara bersama, atau modalnya berbeda seperti contoh, pemilik lahan hanya menyediakan lahan sementara pihak lain menyediakan bibit dan mengerjakannya, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Ada juga yang menggarap lahan orang lain dengan modal lahan, bibit dan alat pertanian serta pihak lainnya adalah sebagai pekerja dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pada beberapa contoh kasus ada petani yang dipercayakan untuk mengelola kebun yang di dalamnya ada

---

<sup>51</sup> Hardiyanto Papatungan, Desa Tombolango, Wawancara, 21 Mei 2023.

<sup>52</sup> Zulkifli, Desa Tombolango, Wawancara, 21 Mei 2023.

tanaman seperti kelapa, pihak yang lain diminta untuk merawat tanaman tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan diantaranya. Namun hal di atas dilakukan diluar dari pada otoritas kelompok tani secara keorganisasian.

Dari hasil wawancara bersama narasumber bapak Zulkifli Menuturkan bahwa di dalam kelompok tani Sumber Rezeki, praktek Kerjasama seperti di atas adalah yang paling umum, seperti contoh bapak Tatang Priyanto Lasaboku yang menggarap lahan milik Ingfrantri Manggalupang untuk ditanami jagung, lahan, bibit, pupuk disediakan oleh bapak Ingfrantri Manggalupang, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

(b) Kerjasama kelompok eksternal

Sementara untuk penggunaan alat pertanian seperti traktor, maka keseluruhan merupakan musyawarah bersama anggota kelompok tani dan diatur atau diputuskan oleh ketua kelompok tani Membayar sewa alat dengan hitungan per hektar dengan biaya yang sudah disepakati anatar kelompok dengan pemakai eksternal diluar kelompok dan tanggung jawab alat selama pemakaian.<sup>53</sup>

Adapun Kerjasama antar sesama anggota Kelompok Tani Sumber Rezeki biasanya diluar otoritas daripada Pengurus ataupun Kelompok tani Sumber Rezeki, mereka bebas untuk menjalin Kerjasama dalam hal pertanian, namun hal tersebut sangat jarang terjadi mengingat anggota kelompok tani lebih suka mengelola lahan pertanian dengan sendiri, karena tiap anggota memiliki lahannya masing-masing serta bisa mengolah dengan sendirinya, selain itu akses penjualan hasil pertanian juga bisa di akses dengan mudah.

Yang menarik adalah mencapai kesepakatan dengan eksternal kelompok tani Sumber Rezeki semisal dengan petani lainnya yang ingin menggunakan alat pertanian, untuk mengoptimalkan peran kelompok tani maka diperlukan

---

<sup>53</sup> Hardiyanto Papatungan, Desa Tombolango, Wawancara, 21 Mei 2023.

banyak relasi dan akses keluar untuk memajukan kelompok tani, diantara hal yang sering ditemui atau yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan eksternal adalah<sup>54</sup>:

(a) Melakukan Riset terkait pihak eksternal

Biasanya jika hendak melakukan pengajuan keperluan kelompok tani sumber rezeki maka riset yang dimaksud adalah soal latar belakang pemberi bantuan, dikarenakan tidak jarang ada pihak yang memanfaatkan situasi kondisi untuk keperluannya, semisal adanya komunitas atau partai yang hendak menopang nama dengan alih-alih memberikan bantuan dengan syarat tertentu. Lain halnya jika petani diluar kelompok tani sumber rezeki yang ingin meminjam maka biasanya dilakukan pengecekan terhadap lahan dan kemampuan orang tersebut menggunakan alat.

(c) Menyampaikan informasi relevan

Informasi terkait internal kelompok tani sumber rezeki yang dituangkan dalam bentuk proposal pengajuan baik bibit, pupuk maupun alat pertanian, ataupun untuk peminjam alat maka di jelaskan soal tata cara pemakaian dan ketentuan lainnya.

(d) Menentukan batas waktu negosiasi

Batas waktu di khususkan untuk peminjam atau penyewa alat pertanian.

(e) Bersikap professional

Jika sudah ada kesepakatan antara pengurus kelompok tani dan peminjam diluar kelompok tani maka keduanya saling mengingatkan.

Untuk alat pertanian sendiri oleh kelompok tani sumber rejeki seringkali dipinjamkan/disewakan kepada mereka diluar anggota kelompok tani, hal tersebut diatur oleh ketua kelompok tani seperti biaya penyewaan. Sementara pada sebelumnya juga sudah disepakati oleh para

---

<sup>54</sup> Suciadi Saputra Mokoginta, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

anggota lainnya. Oleh ketua Suciadi Saputra Mokoginta menuturkan bahwa biaya penyewaan untuk alat sendiri untuk diluar anggota kelompok tani adalah sebesar Rp. 1.000.000 untuk satu hektarnya, para penyewa alat bertanggung jawab untuk pengoperasian alat termasuk bahan bakar yang membutuhkan kurang lebih 20 liter untuk ukuran *tank full* dengan luas wilayah kemampuan Garapan yaitu satu hektar. Uang hasil penyewaan dimasukan ke dalam kas kelompok tani untuk kemudian dijadikan dana kas yang sewaktu-waktu dipergunakan untuk perawatan alat ataupun pengadaan barang lainnya

b. Permasalahan Internal Kelompok Tani

Di akui oleh beberapa anggota kelompok tani seperti bapak Tatang P. Lasaboku sumber rezeki bahwa, hal di atas sering kali memunculkan konflik di internal kelompok tani, pasalnya Sebagian kelompok tani menganggap bahwa seharusnya alat pertanian yang ada di maksimalkan hanya kepada anggota kelompok tani sumber rezeki saja, karena ketika pengajuan permohonan alat pertanian yang dijadikan pelengkap administrasi adalah mereka anggota kelompok tani, sedangkan mereka yang tidak tergabung dengan kelompok tani cenderung tidak mau bergabung dengan kelompok tani sumber rezeki.<sup>55</sup>

Belum lagi soal kecenderungan kesalahan komunikasi di dalam internal kelompok tani perihal penggunaan alat pertanian yang di anggap tidak merata, sering kali anggota mengeluh soal pemakaian alat pertanian, anggota yang menggunakan alat pertanian harus mengantri untuk bisa menggunakan, biasanya orang ke 3 dan seterusnya akan mulai mengeluhkan soal kondisi alat pertanian yang rusak dan tidak terawat dengan baik. Alhasil mereka mencari alternatif lain dengan menggunakan cara manual daripada harus memperbaiki alat pertanian.

---

<sup>55</sup> Tatang P. Lasaboku, Desa Tombolango, Wawancara, 21 Mei 2023.

Kondisi di atas oleh bapak Akhirudin sebagai anggota kelompok tani sumber rezeki menganggap sebagai masalah yang terus terulang, bahkan ada anggota kelompok tani yang tidak lagi mengharapkan untuk bisa menggunakan alat pertanian dikarenakan kondisi pasokan alat pertanian yang terbatas dan harus bergantian dalam menggunakannya, belum lagi pengolahan lahan harus disesuaikan dengan kondisi masa tanam yang tidak boleh di lewatkan.<sup>56</sup>

Oleh ketua kelompok tani Suciadi menuturkan bahwa memang sering terjadi konflik internal di dalam tubuh kelompok tani Sumber rezeki namun hal itu masih dalam kadar normal, hanya saja sebagai ketua berupaya untuk mencari solusi ketika di dapati alat pertanian rusak jika habis digunakan oleh anggota kelompok tani, kendalanya adalah minimnya kesadaran tiap anggota untuk merawat alat pertanian.

Sedangkan untuk peminjaman alat kepada selain anggota kelompok tani Sumber Rezeki adalah sebagai upaya pengurus kelompok tani untuk bisa memperbaiki alat yang rusak sehabis digunakan, alat yang rusak biasanya memerlukan biaya untuk perbaikan maka salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah dengan menyediakan jasa sewa alat lengkap dengan operatornya.

Namun memang harus di akui bahwa alat pertanian yang ada saat ini masih sangat terbatas, alat yang ada seperti traktor hanya 4 unit saja, maka jika digunakan oleh semua anggota kelompok tani tentu tidak akan bisa. Upaya kedepan adalah penyediaan alat pertanian kepada instansi atau lembaga pertanian yang ada.<sup>57</sup>

## 2. Analisis *Syirkah* Terhadap Sistem Kerjasama Kelompok Tani Sumber Rezeki

---

<sup>56</sup> Akhirudin, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

<sup>57</sup> Suciadi Saputra Mokoginta, Desa Tombolango, Wawancara, 20 Mei 2023.

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka penulis menarik beberapa point mengenai kerjasama kelompok tani Sumber Rezeki diantaranya;

- a. Kelompok Tani Sumber Rezeki ada berdasarkan kesamaan visi di antara anggota, untuk mengadakan suatu wadah khusus petani guna kemajuan pertanian di Desa Tombolango Kecamatan Lolak.
- b. Sistem perjanjian di dalam Kelompok Tani Sumber Rezeki adalah dengan menggunakan perjanjian secara lisan menyangkut penggunaan alat pertanian.
- c. Tanggung jawab setiap anggota Kelompok Tani adalah menyoal perawatan dan penggunaan alat pertanian
- d. Kerjasama antara sesama anggota kelompok tani dalam penggarapan lahan dan penyewaan alat.

Jika merujuk pada kriteria sahnya perjanjian dalam Islam atau Syirkah maka terdapat 3 hal yaitu;

- a. *Sighat* (lafaz akad)

Dewasa ini Perusahaan/orang yang melakukan akad syirkah harus ditetapkan secara tertulis dalam bentuk akta. Sighat pada hakekatnya adalah kesediaan para pihak untuk membentuk persekutuan/kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Contoh akad lafadz: “aku syirkah denganmu dalam hal-hal tersebut” dan pihak lain mengatakan “diterima”.

- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syarak*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya

Jika merujuk pada kriteria di atas maka dari segi lafadz, Kerjasama kelompok tani sumber rejeki baik secara internal maupun internal tidak terpenuhi, hal ini disebabkan oleh akad yang ada tidak jelas dan hanya berdasarkan lisan, dimana hal tersebut sarat akan wanprestasi atau penyelewengan oleh orang yang berakad. Meskipun para pelaku Kerjasama kesemuanya secara fisik dan umur memenuhi klasifikasi yaitu baligh. Sementara itu bidang pekerjaan tidak jelas, dimana kebanyakan pekerjaan dilakukan sendiri, Adapun Kerjasama antar anggota kelompok tani adalah diluar kekuasaan kelompok tani, sementara Kerjasama kelompok tani dan diluar anggota kelompok tani hanya pada penyewaan traktor bukan Kerjasama pada aspek modal dan pekerjaan.

Selain itu dari segi klasifikasi *syirkah* yang penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa ada dua *syirkah* secara umum yaitu:

*syirkah amlak* (kongsi hak milik) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa* (*ijbariah*), sedangkan *syirkah uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela* (*ikhtiyariyah*)

#### (1) *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan *hibah* atau wasiat dan kedua pihak

menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

(b) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

#### (2) *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan.<sup>58</sup>

Jika dilihat pada klasifikasi *syirkah* diatas maka, Kerjasama kelompok tani baik secara internal maupun eksternal, dimana internal yaitu Kerjasama pengolahan lahan oleh anggota kelompok tani, namun hal tersebut diluar daripada otoritas dari pengurus kelompok tani. Selanjutnya Kerjasama secara eksternal yaitu pada pemanfaatan alat pertanian dalam hal ini traktor yang disewakan, dimana *syirkah* sendiri adalah akad Kerjasama yang berorientasi pada keuntungan dua belah pihak atau lebih atau menyoyal hak dan kepunyaan mengenai suatu harta dan pekerjaan, sementara dalam kelompok tani sumber rejeki tidak terdapat bentuk Kerjasama antara kelompok tani sumber rejeki dengan pihak diluar dari pada kelompok tani tersebut. Adapun perihal alat pertanian seperti traktor merupakan hal yang diupayakan untuk didapatkan dan bukan pemberian ataupun hibah secara langsung.

Dari uraian diatas, penulis menarik beberapa catatan mengenai kondisi kelompok tani sumber rejeki khususnya dalam bentuk Kerjasama, bahwa pemahaman para anggota petani dalam hal Kerjasama

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 144

harus diupayakan, mengingat, Kerjasama membutuhkan kepercayaan serta kesadaran akan hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bentuk Kerjasama secara internal oleh kelompok tani sumber rejeki harus diperkuat dengan akad yang jelas dan tertulis guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kehendak. Selain itu hal yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani adalah Kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas pertanian secara bersama untung keuntungan setiap anggota, dan tidak hanya menyoal permintaan bantuan alat pertanian tanpa adanya kehendak atau kesadaran untuk memanfaatkan secara bersama dalam hal pertanian, para anggota bisa berkolaborasi untuk meningkatkan komoditas pertanian melalui Kerjasama penggarapan lahan, dimana semua anggota memberikan modal berupa lahan dan uang untuk ditanami komoditas pertanian kemudian di jual dalam jumlah yang besar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa sistem kerjasama sesama kelompok tani dilaksanakan atas dasar perjanjian tidak tertulis, di antara perjanjian tersebut adalah penggunaan alat pertanian berupa traktor untuk pengolahan lahan petani, penggunaan di lakukan secara bergilir oleh 15 anggota kelompok tani Sumber Rezeki. Selain itu kerja sama di antara anggota kelompok tani untuk penggarapan lahan Kerjasama yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu; Kerjasama dengan pihak yang punya lahan dan pihak yang menggarap lahan dengan ketentuan semua bahan pertanian termasuk bibit, pupuk dan biaya perawatan ditanggung oleh pemilik lahan. Kedua adalah Kerjasama pemilik lahan dengan pekerja lahan dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan sementara proses pengerjaan dilakukan oleh pihak lain termasuk untuk bibit, pupuk, perawatan dan lainnya. Selain itu ada juga yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat perkebunan semisal kebun kelapa dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sementara Kerjasama secara eksternal yaitu kelompok tani dan pihak lain hanya pada sewa menyewa alat pertanian seperti traktor.
2. Kerjasama dalam hal pengolahan lahan pertanian ketika ditinjau menggunakan syirkah tidak memenuhi kriteria baik syirkah amwal maupun syirkah uqud, hal tersebut dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad oleh para pelaku, selain itu pemanfaatan traktor sebagai

bentuk Kerjasama antara kelompok tani dan pihak lain bukan merupakan bentuk syirkah melainkan sewa menyewa.

**B. Saran**

Untuk peningkatan pendapatan ataupun hasil pertanian dibutuhkan suatu Kerjasama antar para subyek dengan berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan, perlu adanya suatu sistem Kerjasama di dalam tubuh Kelompok Tani Sumber Rezeki yang lebih luas guna kemanfaatan bersama yang lebih baik dan tidak hanya berfokus pada penggunaan alat pertanian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ayu Wulandari Budiyanti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.” Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/35531/1/Ayu\\_Wulandari\\_Budiyanti\\_C92215090.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35531/1/Ayu_Wulandari_Budiyanti_C92215090.pdf).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bupati Bolaang Mongondow. “Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 83 Tahun 2022,” 2022.
- Darwis, Khaeriyah. *Ilmu Usahatani Teori Dan Penerapan*. Makassar: CV. Inti Mediatama, 2017.
- Djam’an Komariah Aan, Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djumadi. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Emiyanti B. “Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Ghufron A. Mas Adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasanudin, Maulana., and Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Heri Iswanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cetakan-I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

- Humaeroh. “Eksistensi Syirkah Ta’awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, No (2019).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *AlQur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/2016 Pasal 1.” Jakarta, 2016.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja karya, 1989.
- Mufidah, Zahra Aulia. “Syirkah Dalam Bisnis Islam Pendahuluan.” *Jurnal Imlu Al-Qur’an Dan Tafsir* x (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustafa, dkk. “Klasifikasi Kelembagaan Petani Di Kabupaten Gowa.” *Journal TABARO Agriculture Science* 3, no. 1 (2019): 318. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v3i1.201>.
- Nuryanti, Sri, Dan Dewa, and K S Swastika. “Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 19, no. 2 (2011): 115–28.
- Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Reza, Muhamad, Melinda Noer, Yonariza Yonariza, and Asmawi Asmawi. “Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani Dengan Partisipasinya Pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Penyuluhan* 15, no. 1 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.16355>.
- Ridwan, Mohamad dkk. *Sistem Informasi Manajemen*. Cetakan-I. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmah, Amaliyah Fadhillah. “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler.” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* Vol 6, No (2019): 16.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqush Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salim. *Hukum Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saripudin. “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2 No. (2019).
- Setiawan, Deny. “Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2020): 1–8.
- Soeroso. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soulsby, J. Marsh, S.B. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2006.
- Subekti., and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Sulthoni, A. “Sistem Informasi E-Commerce Pemasaran Hasil Pertanian Desa Kluwan Berbasis WEB.” *Jurnal Sistem Informasi* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wardani, Wardani, and Oeng Anwarudin. “Peran Penyuluh Terhadap Penguatan Kelompok Tani Dan Regenerasi Petani Di Kabupaten Bogor Jawa Barat.” *Journal TABARO Agriculture Science* 2, no. 1 (2018): 191. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i1.113>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	
<small>Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128</small>		
Nomor	: B- 381 /In.25/F.1/TL.00/04/2022	10 April 2023
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
<p>Kepada Yth.  <b>Kepala Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow</b></p>		
<p>Di –          Tempat.</p>		
<p>Assalamu 'alaikum wr. wb.          Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:</p>		
Nama	: <b>SRIWAHYUNI LAENDONG</b>	
NIM	: 1912013	
Semester	: VIII (delapan)	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)	
Alamat Domisili	: Kel. Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado	
<p>Bermaksud melakukan penelitian di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mngondow dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "<b>Analisis Syirkah terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)</b>" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar <b>Sarjana Hukum</b>. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 13 April 2023 s.d. 13 Juni 2023.</p>		
<p>Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.</p>		
<p><i>Wassalam</i></p>  <p><b>Dr. Hj. Salma, M.Hi</b>          NIP 196905041994032003</p>		
<p>Tembusan:          Rektor IAIN Manado</p>		

## Surat Keterangan dari Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KECAMATAN LOLAK  
DESA LOLAK TOMBOLANGO**

*Jl. Trans Sulawesi, Lolak Tombolango, Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Kode Pos 95761*

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 154/D.2017/S-KET/VI/2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Lolak Tombolango, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado:

Nama : Sriwahyuni Laendong  
NIM : 1912013  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 13 April 2023 s. d. 13 Juni 2023 di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Menyusun skripsi dengan judul "Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak Tombolango, 12 Juni 2023

Sangadi Lolak Tombolango,



**YUNIANTI MAREKS, ST**

## Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden Penelitian

### SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Manado Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

Nama : Sriwahyuni Laendong

NIM : 1912013

Judul : Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)

Adapun bentuk kesediaan kami adalah Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang di tanyakan oleh peneliti, Bersedia bahwa informasi yang diberikan boleh untuk di publikasikan.

Yang membuat pernyataan

1. Suciadi Saputra Mokoginta

(.....)

2. Akhirudin

(.....)

3. Zulkifli

(.....)

4. Hardiyanto Papatungan

(.....)

5. Tatang P. Lasaboku

(.....)

Keikutsertaan ini kami sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak Tombolango, 7 Juli 2023

## Dokumentasi

Wawancara Bendahara Kelompok Tani Sumber Rezeki Bapak Akhirudin Sabtu, 20 Mei 2023



Wawancara Anggota Kelompok Tani Sumber Rezeki Bapak Zulkifli, Minggu,  
21 Mei 2023



Wawancara Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki Bapak Suciadi Saputra  
Mokoginta Sabtu, 20 Mei 2023



Wawancara Anggota Kelompok Tani Sumber Rezeki Bapak Hardiyanto  
Paputungan Minggu, 21 Mei 2023



Wawancara Anggota Kelompok Tani Sumber Rezeki Bapak Tatang P. Lasaboku

Minggu, 21 Mei 2023



### **Daftar Wawancara**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya kelompok tani sumber rezeki?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya kelompok tani sumber rezeki?
3. Bagaimana perjalanan kelompok tani sumber rezeki?
4. Apa saja syarat dan ketentuan menjadi anggota kelompok tani sumber rezeki?
5. Apa bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani sumber rezeki baik internal maupun eksternal? Contohnya apa saja?
6. Bagaimana cara mencapai kesepakatan dalam Kerjasama di kelompok tani sumber rezeki?
7. Adakah aturan tertulis dan tidak tertulis dalam kelompok tani sumber rezeki?
8. Adakah perjanjian tertulis dalam kelompok tani sumber rezeki?
9. Apa dasar dalam perjanjian kelompok tani sumber rezeki?
10. Prestasi apa yang telah dicapai oleh kelompok tani sumber rezeki dalam Kerjasama secara internal maupun eksternal?
11. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam kelompok tani sumber rezeki? Bagaimana cara untuk menanganinya?

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sriwahyuni Laendong  
Tempat Tanggal Lahir : Lolak Tombolango, 27 November 2000  
Nim : 1912013  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Email : slaendong@gmail.com  
Alamat : Tombolango Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Ajaran : 2019-2023  
Nama Orang Tua  
3. Ayah : Sualik Laendong  
4. Ibu : Hania Mokobombang  
Riwayat Pendidikan  
1. SD : SD NEGERI 2 LOLAK (2006-2012)  
2. SMP : MTS NEGERI 1 BOLAANG MONGONDOW  
(2012-2015)  
3. SMA : SMK 23 MARET LOLAK (2015-2018)